



**YAYASAN ABAZ ZAHRO**  
**PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) “ABAZ ZAHRO”**  
BUNUT PLAKPAK PEGANTENAN PAMEKASAN JAWA TIMUR  
*www : abazzahro.net    email : abazzahro@yahoo.com*

*Alamat : Jalan KH. Ahmad Sayuti Bunut 1/1 Plakpak Pegantenan*

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ABAZ ZAHRO**  
NOMOR: 04/PAUD.ABZAH/XII/2023

TENTANG  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**PAUD ABAZ ZAHRO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Paud Abaz zahro tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Abaz zahro

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Abaz zahro, yang selanjutnya disingkat TPPK Paud Abaz zahro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Paud Abaz zahro ini.

KEDUA : TPPK Paud Abaz zahro mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Paud Abaz zahro.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Paud Abaz zahro memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Abaz zahro memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Abaz zahro bertanggung jawab kepada Kepala Paud Abaz zahro
- KEENAM : Koordinator TPPK Paud Abaz zahro menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Paud Abaz zahro dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
- KETUJUH : Keputusan Kepala Paud Abaz Zahro ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan  
pada tanggal : 7 Desember 2023

Kepala Paud Abaz zahro



SITI ZUBAIDAH, S.Pd.I



Abazzahro

**YAYASAN ABAZ ZAHRO**  
**PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) “ABAZ ZAHRO”**  
BUNUT PLAKPAK PEGANTENAN PAMEKASAN JAWA TIMUR  
*www : abazzahro.net    email : abazzahro@yahoo.com*

*Alamat : Jalan KH. Ahmad Sayuti Bunut 1/1 Plakpak Pegantenan*

**LAMPIRAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ahmad Fauzi Sayuthi, M.Pd	Komite Sekolah	Koordinator
2.	Mailatur Rahmah	Guru	Anggota
3.	Agus Mulyadi	Orang tua	Anggota
4.	Moh. Ali Wafi	Orang tua	Anggota
5.	Rifa'i	Orang tua	Anggota